



**P U T U S A N**

**Nomor 1071 K/Pid/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAIZAL H.;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal Lahir : 54 tahun/23 November 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jalan Jati Sari Besar, RT 001/RW 005,  
Blok A09, Pepelegi, Kecamatan Waru,  
Kabupaten Sidoarjo;  
Alamat Kantor: Kawasan Citraland Rukan  
Avenda Blok OL, Nomor 11, Sempaja,  
Samarinda Utara (PT Bintang Abadi  
Sempurna);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PERTAMA
  - KESATU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

- KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL H. bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan tindak pidana "Pencucian uang yang dilakukan bersama-sama" melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIZAL H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi cap *Corporate Legal* Divisi SP, *Commercial Invoice* Ref. Nomor 0087/SMR-PDO/B02-BARA/IV/2022, *Customer* PT Raja Kutai Baru Makmur;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran dari PT Raja Kutai Baru Makmur ke PT Sucofindo;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* Nomor 58012201651, tanggal 13 Mei 2022;
4. 1 (satu) lembar fotokopi *Shipping Instruction* 038/SI-RKBM-BGE-LG/IV/2022, dari PT Raja Kutai Baru Makmur, tanggal 21 April 2022;
5. 1 (satu) lembar fotokopi cap *Corporate Legal* Divisi SP, *Provisional Report of Draught Survey (Vessel/Barge)* Sucofindo, yang ditandatangani oleh Alfian selaku Surveyor;
6. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna cap *Corporate Legal* Divisi SP, Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Nomor LHV: 27.24.0.22.0081, tanggal 24 April 2022 atas nama PT Raja Kutai Baru Makmur;
7. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna cap *Corporate Legal* Divisi SP, *Draft Survey Report, Certificate* Nomor 03622/BOEKAP, tanggal 27 April 2022;
8. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna cap *Corporate Legal* Divisi SP, *Cargo Quantity Calculation Table to Certificate* Nomor 03622/BOEKAP, tanggal 27 April 2022;
9. 1 (satu) lembar fotokopi cap *Corporate Legal* Divisi SP, *Certificate of Weight Certificate* Nomor 03623/BOEKAP, tanggal 27 April 2022;
10. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna cap *Corporate Legal* Divisi SP, *Certificate of Sampling and Analysis, Certificate* Nomor 03624/BOEKAP, tanggal 27 April 2022;
11. 1 (satu) lembar fotokopi cap PT Indo Borneo Inspeksi Services bertandatangan *Provisonal Report of Draught Survey Ibis*, Order Nomor WI.01.07.0196/II/22, *Applicant/Shipper*: PT Raja Kutai Baru Makmur;
12. 1 (satu) lembar fotokopi cap PT Indo Borneo Inspeksi Services bertandatangan *Provisonal Report of Draught Survey Ibis*, *Applicant/Shipper*: PT Raja Kutai Baru Makmur, *Port of Discharger*: atas nama Dong Jiang Li;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan PT Geoservices Nomor 030/GS-HR/SMD/SP/IX/2022 tanggal 23 September 2022;
14. 1 (satu) lembar asli *Statement of Barge Draught Survey* PT Geoservices tanggal 28 Agustus 2022 ID Number 200021, nama tug biat Biak II dan nama *barge* Garuda Coal VI;
15. 1 (satu) lembar *print out* berwarna *Shipping Instruction* dari PT Bara Harapan Utama Nomor 001/BAS/SIBHU/SBE/IV/22, tanggal 27 April 2022, yang ditandatangani Achmad Sukamto;
16. 1 (satu) lembar *print out* berwarna cap ATQ beserta tanda tangan Ferdiansyah *Provisional of Draught Survey* Nomor 02.0351, tanggal 29 April 2022, total *Cargo Loaded/Discharge*: 4,776.846 MT;
17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Akta Pendirian PT Bara Energy Perkasa Nusantara Nomor 03 tertanggal 24 Agustus 2021, Notaris Wahyu Setyo Wibowo, S.H., M.Kn.;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT Bara Energy Perkasa Nusantara Nomor AHU-0052757.AH.01.01.TAHUN 2021, tertanggal 25 Agustus 2021;
19. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Akta Perubahan PT BEPN Nomor 2 tertanggal 21 Juli 2022, Notaris & PPAT Putra Perdana Prasetya, S.H., M.Kn.;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bara Energy Perkasa Nusantara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0035668 tertanggal 21 Juli 2022;
21. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Salinan Akta Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 tertanggal 5 September 2018, Notaris Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn.;

22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia, Nomor AHU-0043024.AH.01.01.TAHUN 2018 tertanggal 11 September 2018;
23. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Salinan Akta Pendirian PT Tiga Beruang Kalifornia Nomor 04, tertanggal 4 Mei 2017, Notaris Lia Catur Muliastuti, S.H., M.Kn.;
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT TBK Nomor AHU-0024225.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 26 Mei 2017;
25. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama Nomor 01/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 6 April 2022;
26. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama Nomor 02/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 16 April 2022;
27. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama Nomor 03/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama Nomor 04/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna Nomor 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 6 April 2022;
30. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna Nomor 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 16 April 2022;
31. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna Nomor 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
32. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna Nomor 04/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
33. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) *invoice* dari PT Binaputra Mandiri Utama kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
34. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) *invoice* dari PT Binaputra Mandiri Utama kepada PT Tibeka Logistik;
35. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) *invoice* dari PT Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT Tibeka Logistik Indonesia;
36. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) *invoice* dari PT Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) *invoice* dari PT Tiga Beruang Kalifornia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
38. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Sales *invoice* dari PT Bara Energy Perkasa Nusantara kepada PT Bintang Abadi Sempurna;
39. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bukti bayar dari PT Tiga Beruang Kalifornia kepada Bina Putra Mandiri;
40. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bukti bayar dari PT Tibeka Logistik Indonesia kepada Bina Putra Mandiri;
41. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Bukti Laporan Rekening Koran Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia kepada Pelabuhan Rezeki Pandansari;
42. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir bermeterai Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) PT BEPN sebesar Rp5.148.161.539,00 (lima miliar seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) tertanggal 27 Juni 2022;
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai Bukti Penerimaan Pajak (PPN Dalam Negeri) oleh Negara melalui Kementerian Keuangan RI Nomor 016/BK-MNDR/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
44. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Faktur Pajak PT Bara Energy Perkasa Nusantara atas PT Bintang Abadi Sempurna, periode April 2022 sampai dengan 1 Mei 2022;
45. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Faktur Pajak PT Binaputra Mandiri Utama atas PT Bara

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energy Perkasa Nusantara, periode April 2022 sampai dengan 28 Mei 2022;

46. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Faktur Pajak PT Tibeka Logistis Indonesia atas PT Bara Energy Perkasa Nusantara, tanggal 28 April 2022;
47. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Faktur Pajak PT Tiga Beruang Kalifornia atas PT Bara Energy Perkasa Nusantara, tanggal 28 April 2022;
48. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Dokumen Pengapalan *Shipping* TB Danny 30/BG. Danny 31;
49. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Dokumen *Shipping* TB Syukur 58/BG. Syukur 59;
50. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Dokumen *Shipping* TB Bloro 33/BG. Robby 96;
51. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Dokumen *Shipping* TB SR Star 09/BG. Syukur 28;
52. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Dokumen *Shipping* TB Kingstone/BG. Asia Star 202;
53. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Dokumen *Shipping* TB SJA 103/BG Benua Raya VI;
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) *Cheque* Nomor CX111759 dengan jumlah Rp11.398.779.246,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) tertanggal 10 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) *Cheque* Nomor CX111760 dengan jumlah Rp9.462.571.272,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh dua

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)  
tertanggal 18 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT  
Bara Energy Perkasa Nusantara;

56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh  
ribu rupiah) *Cheque* Nomor CX111761 dengan jumlah  
Rp9.465.138.664,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh lima  
juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat  
rupiah) tertanggal 21 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna  
kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;

57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh  
ribu rupiah) *Cheque* Nomor CX111762 dengan jumlah  
Rp9.509.687.337,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan juta enam  
ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)  
tertanggal 23 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT  
Bara Energy Perkasa Nusantara;

58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh  
ribu rupiah) *Cheque* Nomor CX111764 dengan jumlah  
Rp9.488.352.691,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh  
delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh  
satu rupiah) tertanggal 27 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna  
kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;

59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh  
ribu rupiah) *Cheque* Nomor CX111763 dengan jumlah  
Rp9.709.009.057,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan juta  
sembilan ribu lima puluh tujuh rupiah) tertanggal 28 Mei 2022, dari  
Bintang Abadi Sempurna kepada PT Bara Energy Perkasa  
Nusantara;

60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh  
ribu rupiah) Surat Keterangan Penolakan Nomor Warkat CX111759  
tertanggal 13 Juni 2022, nominal Rp11.398.779.246,00 (sebelas

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) atas nama Pemilik Rekening Bintang Abadi Sempurna, dari Bank BNI Kacab Pasar Mayestik;

61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Surat Keterangan Penolakan Nomor Warkat CX111760 tertanggal 13 Juli 2022, nominal Rp9.462.571.272,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), atas nama Pemilik Rekening Bintang Abadi Sempurna, dari Bank BNI Kacab Pasar Mayestik;
62. 1 (satu) lembar *print out* legalisir Notaris Achmad Rubowo, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, hasil rapat tanggal 20 Mei 2022, yang ditandatangani Muhammad Arif dan Indra;
63. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notaris Achmad Rubowo, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Salinan *Waarmeking* Berita Acara Kesepakatan antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dan PT Bintang Abadi Sempurna, Nomor 48/W/V/2022, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat oleh Notaris Alison Sitanggang, S.H., M.Kn.;
64. 1 (satu) lembar surat legalisir Notaris Achmad Rubowo, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani Muhammad Arif, kepada Direktur Utama PT Bara Energy Perkasa Nusantara Bapak Indra Budianto Widjaja, perihal permintaan laporan keuangan Tahun Buku Periode 2021 (*audited*), tanggal 24 Januari 2023;
65. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Notaris Achmad Rubowo, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Berita Acara Kesepakatan, tanggal 7 Juni 2022, BAS, BEPN dan BBSN;
66. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris Achmad Rubowo, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulir Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT Bintang Abadi Sempurna ke Penerima PT Bara

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 9 Juni 2022;

67. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris Achmad Rubowo, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulir Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT Bintang Abadi Sempurna ke Penerima PT Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tanggal 16 Juni 2022;
68. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Notaris Achmad Rubowo, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Surat Pernyataan FAIZAL H., tanggal 6 Desember 2022;
69. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 14110022701262 atas nama Anisa Yulia dari bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2022;
70. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Nomor Rekening 1410022701262 atas nama Anisa Yulia;
71. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2311692325 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
72. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2311692314 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2022;
73. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1381204694 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
74. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1327351098 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1281204697 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
76. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 Tabel Rekapitulasi Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia (PT TLI) dan PT Tiga Beruang Kalifornia (PT TBK) kepada PT Binaputra Mandiri Utama (PT BMU);
77. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia (PT TLI) dan PT Tiga Beruang Kalifornia (PT TBK) kepada PT Binaputra Mandiri Utama (PT BMU);
78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Tabel Rekapitulasi Bukti Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia (PT TLI) dan PT Tiga Beruang Kalifornia (PT TBK) kepada PT Sinar Asyiq Kartanegara (PT SAK);
79. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia (PT TLI) dan PT Tiga Beruang Kalifornia (PT TBK) kepada PT Sinar Asyiq Kartanegara (PT SAK);
80. 1 (satu) bundel *print out* formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Muhammad Arif;
81. 1 (satu) bundel *print out* mutasi rekening atas nama Muhammad Arif di Bank Central Asia Nomor Rekening 7180271907;
82. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT Sinar Asyiq Kartanegara;
83. 1 (satu) bundel rekening koran atas nama PT Sinar Asyiq Kartanegara di Bank Mandiri periode Desember 2021 sampai dengan September 2022;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bundel *print out* legalisir Bank BCA Rekening Giro PT Tibeka Logistik Indonesia, Nomor Rekening 0353345050, periode Desember 2021 sampai dengan Mei 2022;
85. 1 (satu) bundel *print out* legalisir Bank BCA Rekening Giro PT Tiga Beruang Kalifornia, Nomor Rekening 0353808777, periode Desember 2021 sampai dengan Mei 2022;
86. 1 (satu) bundel *print out* legalisir Bank BCA Rekening Giro PT Tiga Beruang Kalifornia, Nomor Rekening 0353307778, periode Desember 2021 sampai dengan Mei 2022;
87. 1 (satu) bundel *print out* Laporan Keuangan PT Bara Energy Perkasa Nusantara untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Hasil Auditor Independen dari Kantor Registered Public Accountants Gideon Adi & Rekan, yang beralamat di Plaza Sentral 7th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan, Indonesia, 12830;
88. 4 (empat) lembar *print out* Legalisir Bank Mandiri Nomor Rekening 1200012378886, atas nama Bara Energy Perkasa Nusantara, periode bulan November 2021 sampai dengan bulan November 2022;
89. 1 (satu) bundel fotokopi dipindai dengan CamScanner berlegalisir BCA rekening koran PT Binaputraa Mandiri Utama periode April 2022 sampai dengan September 2022;
90. 1 (satu) lembar *print out* berwarna *Draught Survey* PT Indo Borneo Inspeksi Services Nomor WI.01.07.0196/IV/22;
91. 1 (satu) lembar *print out* berwarna *Draught Survey* PT Indo Borneo Inspeksi Services;
92. 6 (enam) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0181609230 atas nama Anisa Yulia;
93. 1 (satu) buah asli buku tabungan Mandiri KCP Sidoarjo Gateway Nomor Rekening 141-00-2270126-2 atas nama Anisa Yulia;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) buah asli buku tabungan Rupiah Mandiri KCP Samarinda Sempaja 14815 Nomor Rekening 148-00-1575201-0 atas nama FAIZAL H.;
95. 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0181609183 atas nama FAIZAL H.;
96. 1 (satu) buah asli buku tabungan Siklus Prioritas Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 3275062311690003 atas nama FAIZAL H.;
97. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA;
98. 1 (satu) buah BCA Card warna putih Nomor 1889 8016 9010 6500 atas nama Anisa Yulia;
99. 1 (satu) buah kartu BNI Platinum Debit Nomor 5198 9318 4045 6625 atas nama PT Bintang Abadi Sempurna;
100. 1 (satu) buah kartu Mandiri Debit Bisnis Platinum Nomor 4837 9688 0656 9520;
101. 1 (satu) buah kartu Mandiri Bisnis Debit Nomor 4837 9500 0189 4044 atas nama Anisa Yulia;
102. 1 (satu) bundel cek Nomor HX 266611 sampai dengan Nomor HX 266620 KCP Samarinda Sempaja atas nama PT Bintang Abadi Sempurna;
103. 1 (satu) bundel buku giro Nomor BC 025736 sampai dengan BC 0255740 Cabang Utama Surabaya;
104. 1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang dari Anisa Yulia Nomor Rekening 0181609230 ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1010004186696 atas nama Hermas Wibowo sebesar Rp75.191.740,00 (tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
105. 1 (satu) buah stempel PT BMU;
106. 1 (satu) bundel kuitansi asli Pembayaran Angsuran *Inhouse* BA 02 Tahun 2019;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar slip Pembindahan Dana dari Rekening Bank BCA Nomor Rekening 0181609230 atas nama Anisa Yulia ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 7880768373 atas nama Griyo Mapan Satosa tanggal 26 April 2022 sebesar Rp86.120.930,00 (delapan puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
108. 1 (satu) lembar slip Setoran ke Bank BCA Nomor Rekening 4655122339 atas nama M. Chotib tanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Annisa Yulia;
109. 1 (satu) lembar slip Bukti Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 706124131100 atas nama Faisal H. sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 2 November 2022 Oleh Annisa Yulia;
110. 1 (satu) lembar slip Setoran Bank BCA Nomor Rekening 4655122339 atas nama M Chotib tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
111. 1 (satu) lembar Pengiriman Uang ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 1480022446788 atas nama CV Rahmat Ilahi Samarinda dari Annisa Yulia tanggal 3 Oktober 2022 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
112. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1480015752010 atas nama Faisal H. Tahun 2020;
113. 1 (satu) bundel *Draft* Perjanjian Asli Antara PT Gavico Investment and Development Join Stock Company Dengan PT Binaputra Mandira Utama;
114. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Batubara Untuk Pemenuhan Dalam Negerai (DMO) ke PT Mulindo dan PT Suparma Surabaya antara PT Sinar Asyiq Kartanegara dengan PT Bara Kumala Sakti tanggal 26 Januari 2022;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar asli Perjanjian Penerima Jasa Perantara Jual Beli Batubara antara Faisal H. Direktur PT Sinar Asyiq Kartanegara dengan saudara Darsono Direktur PT Alam Jaya Coal tanggal 26 Januari 2022;
116. 1 (satu) bundel asli Perikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan perumahan Central Park Juanda antara PT Griyo Mapan Santoso dengan Saudari Anisa Yulia;
117. 1 (satu) bundel asli kuitansi tambahan tanda jadi dari Anisa Yulia kepada PT Griyo Mapan Santoso sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Februari 2019;
118. 1 (satu) set kunci dengan label Gringe PJI BA 02;
119. 1 (satu) lembar asli *Shipping Instruction* Nomor 006/SI/BAS-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional PT Bintang Abadi Sempurna atas nama Sukardi;
120. 2 (dua) bundel asli Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bintang Abadi Sempurna dengan PT Batara Batari Sinergy Nusantara Nomor 008/TRD-SPJ.B/BAS-BBSN/XII/2021 yang ditandatangani oleh FAIZAL H. selaku Direktur Utama PT Bintang Abadi Sempurna;
121. 1 (satu) lembar asli *invoice* PT Sinar Asyiq Kartanegara Nomor 001/Rev.INV/SAK-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021;
122. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Batubara PT Batara Batari Sinergy Nusantara dengan PT Sinar Asyiq Kartanegara Nomor BBSN: 524/DIR-BBSN/PJBB-SAK/XII/2021 Nomor 001/PJBB/SAK-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Masyudi selaku Direktur Utama PT Sinar Asyiq Kartanegara;
- Terlampir dalam berkas perkara;
123. 1 (satu) unit *laptop* merek Samsung warna biru tua, Model Note Book, Seri NP900X3C beserta 1 (satu) buah *charger* (casan);

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

124. 1 (satu) asli STNK motor merek Honda type D1B02N13L2 AT tahun 2019, dengan Nomor Rangka MH1JM112XKK072968, Nomor Polisi W 5694 RP, atas nama Anisa Yulia;
125. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-10565585 merek Honda type F1C02N28L0 A/T tahun 2018, dengan Nomor Rangka MH1JM3117JK864433, Nomor Polisi L 2620 SO, atas nama Firadika Nadia Chariza;
126. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor M-09570566 merek Honda type D1B02N13L2 A/T tahun 2016, dengan Nomor Rangka MH1JM1118GK079187, Nomor Polisi L 2040 PS, atas nama Firadika Nadia Chariza;
127. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor R-00536536 merek Kawasaki type LX150F Varian 1 tahun 2022, dengan Nomor Rangka MH4LX150FNJPC1898, Nomor Polisi KT 4898 BAG, atas nama Sukardi;
128. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor R-00536535 merek Kawasaki type LX150F tahun 2022, dengan Nomor Rangka MH4LX150FNJPC3461, Nomor Polisi KT 4897 BAG, atas nama Sukardi;
129. 1 (satu) buah asli buku Passport Nomor C3623032 Nomor Reg 1A16CD1001ATSP atas nama FAIZAL H.;
130. 1 (satu) buah asli buku Passport Nomor C3623031 Nomor Reg 1A16CD1000ATRN atas nama Anisa Yulia;
131. 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4655122339 atas nama M. Chotib;
132. 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY Nomor Rekening 0442722116 atas nama Akbar Faizal Raharjo;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY Nomor Rekening 0442725785 atas nama Katya Inalula;
134. 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY Nomor Rekening 0442724544 atas nama Nezar Regaldi;
135. 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4655002007 atas nama Nezar Regaldi;
136. 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4652222009 atas nama Akbar Faizal R.;
137. 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4657002525 atas nama Katya Inalula;
138. 1 (satu) buah kartu BNI Debit Nomor 1946 3425 5057 4199 atas nama Akbar Faizal Raharjo;
139. 1 (satu) buah kartu BNI Debit Nomor 1946 3425 5057 4181 atas nama Nezar Regaldi;
140. 1 (satu) unit *handphone* Samsung Model Galaxy A13;
141. 1 (satu) unit *handphone* Samsung SM-A013G/DS warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa FAIZAL H.;
142. 1 (satu) unit mobil Mini/Cooper Convertibel AT warna merah Nomor Polisi W 44 IT dan 1 (satu) buah kunci mobil merek Mini/Cooper Convertibel AT;
143. 1 (satu) asli STNK mobil merek Mini/Cooper Convertibel AT warna merah tahun 2019 dengan Nomor Rangka WMWWJ3201K3J76446 Nomor Polisi W 44 IT atas nama Anisa Yulia (status dijaminkan ke CIMB Niaga, baru dibayarkan sebanyak 2 angsuran dari 24 angsuran sebesar Rp28.947.000,00/bulan dengan total senilai Rp57.894.000,00 [lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah]);

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024



144. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT warna putih Nomor Polisi W 1047 OS dan 1 (satu) buah kunci mobil merek Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT;

145. 1 (satu) asli STNK mobil merek Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT warna putih tahun 2022, dengan Nomor Rangka MHL253980NJ002444, Nomor Polisi W 1047 OS, atas nama Anisa Yulia (Status dijaminkan ke CIMB Niaga, baru dibayarkan sebanyak 3 angsuran dari 24 angsuran sebesar Rp45.732.000,00/bulan dengan total senilai Rp137.196.000,00 [seratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah]);

Dikembalikan kepada CIMB Niaga dengan ketentuan CIMB Niaga menyerahkan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa FAIZAL H. untuk selanjutnya uang diserahkan/dikembalikan kepada Saksi David Soon Tjan;

146. Uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

147. Uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

148. uang tunai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

149. uang tunai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

150. Uang tunai sebesar Rp40.371.200,00 (empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);

151. Uang tunai Rp195.040.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);

152. Uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

153. Uang tunai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

154. Uang tunai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi David Soon Tjan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 7 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL H. tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama telah melakukan penipuan dan secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIZAL H. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 122 (seratus dua puluh dua), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2024;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti nomor urut 123 (seratus dua puluh tiga), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2024;

Dirampas untuk Negara;

- Barang bukti nomor urut 124 (seratus dua puluh empat) sampai dengan nomor urut 141 (seratus empat puluh satu), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2024;

Dikembalikan kepada Terdakwa FAIZAL H.;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 142 (seratus empat puluh dua) sampai dengan nomor urut 145 (seratus empat puluh lima), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2024;

Dikembalikan kepada CIMB Niaga dengan ketentuan CIMB Niaga menyerahkan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa FAIZAL H. untuk selanjutnya uang diserahkan/dikembalikan kepada Saksi David Soon Tjan;

- Barang bukti nomor urut 146 (seratus empat puluh enam) sampai dengan nomor urut 154 (seratus lima puluh empat), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2024;

Dikembalikan kepada Saksi David Soon Tjan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 57/PID/2024/PT DKI tanggal 2 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 7 Februari 2024, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bila mana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 7 Februari 2024 tersebut untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Mei 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2024, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Mei 2024. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasinya masing-masing selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya perihal keberatan Penuntut Umum atas pemidanaan (berat ringannya pidana) adalah merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwil berat ringannya pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian Hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024



oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*. Terbukanya kewenangan *judex juris* dalam hal ini terbatas hanya dalam hal *judex facti* tidak cukup memberikan pertimbangan yang proporsional tentang landasan fakta dan keadaan/hal yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik sebagai dasar dijatuhkannya pidana dimaksud;

- Bahwa merujuk pada pertimbangan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang dalam putusannya mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yakni menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, *judex juris* menilai *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta telah cukup mempertimbangkan segenap landasan fakta, keadaan-keadaan dan/atau hal yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik sebagai dasar dijatuhkannya pidana dimaksud, di mana *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta telah pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai atau proporsional dengan kesalahannya, serta telah memenuhi rasa keadilan, yang oleh karenanya tidak lagi terbuka ruang bagi *judex juris* untuk menilai dan mempertimbangkan kembali pidana dimaksud;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, telah

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024



mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat bukti yang sah dan mencukupi sebagai dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, Davit Soon Tjan dan Saksi Muhamad Arif mendirikan PT Bara Energy Perkasa Nusantara yang bergerak dalam bidang perdagangan pertambangan batubara, yang mana Davit Soon Tjan sebagai Komisaris Utama memiliki saham sebesar 70% dan Saksi Muhamad Arif sebagai Direktur memiliki saham sebesar 30%, serta sebelumnya Saksi Muhamad Arif berkerja di PT Batari Batara Sinergy Nusantara (PT BBSN) sebagai EVP Finance dan Business Development, yang Direktur Utamanya adalah Ita Gayatri (ibu dari Saksi Muhamad Arif);
  - Bahwa dalam kegiatan operasional tersebut Saksi Muhamad Arif (Terdakwa dalam perkara lain) menarik PT Tibeka Logistis Indonesia (PT TLI) sebagai investor yang akan mendanai jual beli batubara dengan janji mendapatkan *fee* sebesar 15% serta memberikan *fee marketing* kepada PT BBSN, selanjutnya Saksi Muhamad Arif bersama-sama dengan Terdakwa dari PT Bintang Abadi Sampurna (PT BAS), Saksi Hermas Wibowo dari PT BBSN, dan Saksi Anisa Yulia sebagai istri dari Terdakwa dari PT BMU (dilakukan penutupan terpisah) melakukan kesepakatan dengan tujuan untuk mendapatkan dana dari Saksi David Soon Tjan untuk membiayai perusahaan Terdakwa, lalu dibuat perjanjian lisan jual beli batubara fiktif, yang seolah-olah dari bulan Maret - April 2022 PT BEPN telah membeli batubara dari PT Binaputra Mandiri Utama (PT BMU) sebanyak 46.677.047 MT dan selanjutnya batubara tersebut dijual kepada PT Bintang Abadi Sampurna di Kalimantan Timur (PT BAS yang diwakili oleh Terdakwa) melalui PT Lestari Banten Energi (PT LBE), dan

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan *invoice* yang diterbitkan oleh Saksi Muhamad Arif selaku Dirut PT BEPN, lalu PT Tibeka Logistik Indonesia (PT TLI) sebagai investor dengan mendapatkan *fee* sebesar 15% berpura-pura membayar langsung kepada PT BMU yang merupakan perusahaan milik Terdakwa sebesar Rp57.305.987.205,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah), dan batubara tersebut pura-pura dijual kepada PT Bintang Abadi Sampuma di Kalimantan Timur (PT BAS yang diwakili oleh Terdakwa) melalui PT Lestari Banten Energi (PT LBE);

- Bahwa kemudian PT BAS memberikan 6 (enam) lembar cek mundur Bank BNI kepada Saksi Muhamad Arif sebagai pembayaran batubara, dan selanjutnya saksi Muhamad Arif menyerahkan keenam lembar cek Bank BNI tersebut kepada Saksi David Soon Tjan selaku Komisaris Utama PT BEPN, sehingga Saksi David Soon Tjan melakukan pembayaran kepada PT TLI, yang ternyata cek Bank BNI tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo rekening tidak cukup, yang mengakibatkan PT BEPN mengalami kerugian sebesar Rp57.305.987.205,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah), dan uang yang masuk ke rekening PT TLI kemudian ditransfer kepada PT BBSN sebagai perusahaan yang Direktur Utamanya adalah Ita Gayatri (ibu dari Saksi Muhamad Arif) sebesar Rp1.235.074.664,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk *fee marketing*, sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kegiatan operasional PT BMU, PT BAS dan juga dipergunakan oleh Saksi Muhamad Arif;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang relevan tersebut, telah terbukti bahwa Saksi Muhamad Arif sebagai Direktur Utama PT BEPN sengaja bekerja sama dengan Terdakwa dari PT Bintang Abadi Sampuma (PT BAS), Saksi Hermas Wibowo dari PT BBSN, dan Saksi Anisa Yulia

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari PT BMU untuk merugikan Saksi David Soon Tjan dengan merekayasa atau membuat jual beli batubara fiktif, yakni seolah-olah PT BEPN telah membeli batubara dari PT BMU sebanyak 46.677,047 MT, lalu batubara ini dijual kembali kepada PT BAS melalui PT LBE, sehingga PT TLI sebagai investor penyanggah dana seolah-olah sudah membayar kepada PT BMU sejumlah Rp57.305.987.205,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah) dan dengan 6 (enam) lembar cek BNI sebagai pembayaran dari PT BAS yang diperlihatkan kepada Saksi Davit Soon Tjan selaku Komisaris Utama PT BEPN hingga dipercaya telah terjadi transaksi jual beli batubara, kemudian Saksi David Soon Tjan membayar lunas kepada PT TLI, dan ternyata jual beli batubara tidak pernah terjadi dan keenam cek tersebut tidak dapat dicairkan, serta uang dari Saksi Korban David Soon Tjan kepada PT LTI dipergunakan oleh Terdakwa untuk membiayai perusahaannya dan dipergunakan oleh Saksi Muhamad Arif untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan Terdakwa sedemikian adalah melawan hukum, yakni Terdakwa mempergunakan nama atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong dengan mengatakan PT BEPN telah membeli batubara sebanyak 46.677,047 MT dari PT BMU seharga Rp57.305.987.205,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah), sehingga PT TLI sebagai investor yang mendapatkan *fee* sebesar 15% percaya dan melakukan pembayaran kepada PT BMU atas dasar *invoice* yang diterbitkan oleh Saksi Muhamad Arif, dan batubara tersebut telah dijual kembali kepada PT BAS, dan PT BEPN mendapatkan keuntungan, menyebabkan Saksi David Soon Tjan percaya karena Terdakwa memperlihatkan 6 (enam) lembar cek Bank BNI sebagai pembayaran dari PT BAS, sehingga Saksi David Soon Tjan bersedia membayar kepada PT TLI, yang pada kenyataannya jual beli batubara tersebut fiktif dan semua perkataan Terdakwa tersebut tidak benar, serta

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024



uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan milik Terdakwa. Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kumulatif Pertama alternatif Kesatu dan juga sekaligus unsur-unsur delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kumulatif Kedua, yakni sebagaimana penerapan hukum oleh *judex facti*. Oleh karena itu, tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti* dimaksud;

- Bahwa dalil alasan kasasi Terdakwa selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting* opinion) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung, yakni Yohanes Priyana, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama telah melakukan Penipuan" telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa namun terlepas dari keberatan Terdakwa berkaitan tindak pidana "Secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang", *judex facti* telah salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yang pada pokoknya yaitu Terdakwa dari PT BAS telah bekerja sama dengan Saksi Muhammad Arif selaku Dirut PT BEPN, Saksi Hermes Wibowo dari PT BBSN, dan istri Terdakwa sendiri yaitu Saksi Anisa Yulia dari PT BMU membuat perjanjian lisan jual beli batubara yang sebenarnya adalah fiktif dengan tujuan untuk merugikan Saksi David Soon Tjan yang merupakan Komisaris Utama PT BEPN, yang mana dalam jual beli fiktif tersebut seolah-olah PT BEPN telah membeli batu bara dari PT BMU sebanyak 46.677,047 MT dan dalam pembelian tersebut berdasarkan *invoice* yang diterbitkan oleh Saksi Muhamad Arif, PT TLI sebagai investor dengan *fee* sebesar 15% berpura-pura membayar secara langsung kepada PT BMU sebesar Rp57.305.987.205,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta sembilan

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah) dan kemudian batubara tersebut pura-pura dijual kepada PT BAS di Kalimantan Timur melalui PT LBE dengan melakukan pengiriman batubara yang sebenarnya hanyalah fiktif, dan oleh PT BAS lalu melakukan pembayaran dengan memberikan 6 (enam) lembar cek mundur Bank BNI kepada Saksi Muhamad Arif, lalu oleh Saksi Muhamad Arif diserahkan kepada Saksi David Soon Tjan selaku Komisaris Utama PT BEPN, sehingga Saksi David Soon Tjan lalu melakukan pembayaran kepada PT TLI, dan ternyata cek dari PT BAS tidak dapat dicairkan karena saldo rekeningnya tidak cukup, sehingga PT BEPN harus menanggung kerugian materiil sebesar Rp57.305.987.205,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di muka sidang diketahui bahwasanya dalam jual beli fiktif tersebut PT TLI ada mentransfer dana sebagai *fee marketing* kepada PT BBSN dengan Dirut Sdri. Gayatri yang tidak lain adalah Ibu dari Saksi Muhamad Arif dengan tujuan untuk membiayai kegiatan operasional PT BMU (istri Terdakwa), PT BAS (Terdakwa) dan juga untuk dipergunakan oleh Saksi Muhamad Arif;
- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang sedemikian tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kumulatif Pertama alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa terhadap dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terpenuhi karena perbuatan tersebut merupakan bagian dari unsur Pasal 378 KUHP, yang seandainya sejak awal korban mengetahui modus operandi Terdakwa dapat dipastikan tidak akan mau menginvestasikan dananya kepada Terdakwa dan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana (delik) yang berlanjut dan berdiri sendiri;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: "Transaksi Keuangan Mencurigakan", khususnya huruf c dan d, yang mengatur sebagai berikut:
  - c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; atau
  - d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka berdasar hukum pada penghukuman (diktum) apabila perbuatan TPPU dinyatakan terbukti maka atas harta benda ditetapkan dan dinyatakan dirampas untuk Negara;
- Bahwa secara *in casu* benar Terdakwa menerima sejumlah dana namun dana yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak terindikasi bersumber dari tindak pidana, namun bersumber dari dana yang halal, sehingga harta kekayaan yang dihimpun oleh Terdakwa bukan keuangan yang bersumber dari tindak pidana dan/atau patut diduga oleh Terdakwa bersumber dari tindak pidana;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut korban dapat melakukan gugat ganti kerugian atas kerugian yang diderita kepada Terdakwa dan yang terkait dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum dan mengajukan sita (jaminan) atas harta milik Terdakwa dan/atau pihak terkait;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka beralasan memperbaiki kualifikasi perbuatan yang terbukti dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, yakni menjadi tindak pidana dengan kualifikasi "Bersama-sama melakukan penipuan", dan atasnya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024



- Bahwa selanjutnya oleh karena tindak pidana TPPU tidak terbukti maka adil untuk menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *laptop* bermerek Samsung warna biru tua, model Note Book, Seri NP900X3C beserta 1 (satu) buah *charger* (casan), untuk dikembalikan dari mana barang itu disita;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** dan Pemohon Kasasi I/**Terdakwa FAIZAL H.** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas**,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**    **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

ttd.

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Mario Parakas, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 1071 K/Pid/2024